



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SALINAN

PUTUSAN

Nomor 2257/Pdt.G/2012/PA.Mkd

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Magelang yang mengadili perkara perkara-perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana di bawah ini, dalam perkara permohonan Cerai Talak antara :

XXXXXX bin XXXXX, umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan buruh pendidikan D2, tempat kediaman di Dusun **XXXXXX** Desa **XXXXXX** Kecamatan **XXXXXX**, Kabupaten Magelang, selanjutnya disebut **Pemohon**;

MELAWAN

XXXXXX binti XXXXX, umur 28 tahun, agama Islam, pekerjaan buruh, pendidikan SMA, Tempat kediaman di Dusun **XXXXXX** Desa **XXXXXX** Kecamatan **XXXXXX**, Kabupaten Magelang, selanjutnya disebut **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah memeriksa berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon serta ia-ia di dalam persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 12 Desember 2012 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mungkid dengan nomor 2257/Pdt.G/2012/PA.Mkd mengajukan permohonan Cerai Talak dengan alasan/dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 06 Juni 2010 Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan sesuai dengan Kutipan Akta Nikah dari Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Dukun Kabupaten Magelang Nomor : 173/08/VI/2010 tanggal 06 Juni 2010;
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di rumah Pemohon sampai bulan Mei 2012;
3. Bahwa selama pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon sudah melakukan hubungan kelamin layaknya suami isteri (ba'dadduhul) namun belum dikaruniai keturunan;
4. Bahwa pada awal tahun 2011 rumah tangga pemohon mulai terjadi perselsihan dan pertengkaran disebabkan Termohon sering pulang terlambat dengan banyak alasan padahal pemohon sudah menasehati termohon kalau sudah selesai tugasnya cepat pulang kerumah pemohon namun Termohon tidak mau;
5. Bahwa Termohon juga sering pulang kerumah orang tuanya taanpa pamit sehingga pemohon menasehati termohon manun termohon marah sehingga rumah tangga pemohon dan termohon terjadi perselsihan dan pertengkaran;
6. Bahwa pada bulan mei 2012 terjadi eprselsihan dan pertengkaran disedbakkan yang sama sehingga termohon pulang kerumah orang tuanya tanpa pamit yang akibatnya pisah rumah sampai sekarang;
7. Bahwa akibat perselsihan dan pertengkaran tersebut maka antara pemohon dan termohon hidup berpisah selama 7 bulan dan selama pisah tersebut pemohon sudah berusaha menjemput termohon akan tetapi tidak berhasil;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa atas dasar hal-hal tersebut di atas, maka dengan ini Pemohon mengajukan permohonan cerai talak terhadap Termohon dengan alasan: Antara Pemohon dan Termohon terus menerus terjadi perselisihan dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam perkawinan dengan Termohon;
9. Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;
10. Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Mungkid memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

PRIMAIR

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi ijin kepada Pemohon untuk mengikrarkan talaknya terhadap Termohon di hadapan sidang Pengadilan Agama Mungkid;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

SUBSIDAIR

Atau apabila Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon hadir dan telah menempuh mediasi dengan mediator **Drs. Shonhaji Mansur, MH.** namun tidak mencapai kesepakatan damai sebagaimana laporan mediator;

Bahwa Majelis Hakim dalam persidangan telah berupaya mendamaikan para pihak agar dapat rukun kembali sebagai suami isteri namun tidak berhasil maka pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa terhadap dalil-dalil permohonan Pemohon tersebut, Termohon memberikan jawaban sebagaimana telah ditulis dalam Berita Acara Sidang yang pada pokoknya sebagai berikut :

Hal. 3 dari 11 hal. Put. No. 2257/Pdt.G/2012/PA. Mkd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar sejak tahun 2011 antara Termohon dan Pemohon sering terjadi pertengkaran dan Pemohon sering menasehati tetapi Termohon agar jangan sering pulang terlambat tetapi Termohon mempunyai alasan jika Termohon sering pulang terlambat karena Termohon sekarang bekerja sebagai guru wiyata dan Termohon harus menempuh kuliah lagi sehingga banyak tugas-tugas yang harus Termohon kerjakan setelah mengajar;
- Bahwa benar, jika Termohon pernah pulang ke rumah orang tua Termohon tanpa pamit kepada Pemohon karena pada waktu itu ayah Termohon sakit sehingga Termohon sepulang dari mengajar Termohon langsung ke rumah orang tua Termohon karena Termohon melewati rumah orang tua Termohon;
- Tidak benar, pada bulan Mei 2012 Termohon pulang ke rumah orang tua Termohon tanpa seijin Pemohon karena Pemohon yang menyuruh Termohon pulang ke rumah orang tua Termohon;
- Bahwa benar, selama pisah rumah Pemohon pernah menjemput Termohon tetapi Termohon tidak mau kembali bersama Pemohon karena Termohon trauma kalau Pemohon marah kepada Termohon;
- Bahwa Termohon tidak keberatan jika Pemohon menjatuhkan talak kepada Termohon;
- Bahwa Pemohon selama ini bekerja sebagai pelayar di Luar Negeri;
- Bahwa Termohon mengetahui, penghasilan Pemohon setiap bulan sebesar Rp. 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);
- Pemohon sering mengirim uang kepada Termohon setiap bulan hanya sebesar Rp. 1.000.000,00 sampai Rp. 1.300.000,00;
- Pemohon pulang dari Luar Negeri setiap 6 bulan sekali;
- Saya hidup bersama Pemohon setelah menikah selama 2 tahun;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terhadap dalil-dalil jawaban Termohon, Pemohon menyampaikan replik sebagaimana telah dimuat dalam Berita Acara Sidang;

Bahwa terhadap replik Pemohon tersebut, Termohon menyampaikan duplik sebagaimana telah dicatat dalam Berita Acara sidang yang pada pokoknya tetap pada dalil-dalil jawabannya;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon menyatakan telah menyiapkan bukti-bukti surat/tertulis sebagai berikut :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 3308012511750001 atas nama **XXXXXX** tanggal 09 Juni 2012 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Magelang, bermaterai cukup dan setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya (P1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 173/08/VI/2010 Tanggal 06 Juni 2010, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Dukun Kabupaten Magelang, bermaterai cukup dan setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya (P2);

Bahwa terhadap bukti surat-surat tersebut Termohon menyatakan tidak keberatan dan membenarkan;

Bahwa selanjutnya para pihak mengajukan keluarga masing-masing sebagai berikut :

Keluarga Pemohon :

XXXXXX bin XXXXX, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa ia kenal dengan Pemohon dan Termohon karena ia adik ipar Pemohon;

Hal. 5 dari 11 hal. Put. No. 2257/Pdt.G/2012/PA. Mkd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dan Termohon menikah tahun 2010 dan belum dikaruniai anak;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon hidup bersama di rumah Pemohon sampai bulan Mei 2012;
- Bahwa setelah itu Termohon pulang ke rumah orang tuanya dan berpisah dengan Pemohon hingga sekarang 10 bulan;
- Bahwa ia belum pernah mendengar perselisihan ataupun pertengkaran para pihak karena mereka jarang tinggal bersama karena Pemohon bekerja sebagai pelayar sehingga Pemohon jarang pulang dan jarang berkumpul dengan Termohon;
- Bahwa Pemohon biasanya pulang dari luar negeri 6 bulan sekali;
- Bahwa selama para pihak berpisah tempat tinggal Pemohon sudah pernah menjemput Termohon namun Termohon tidak mau;
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha merukunkan para pihak namun tidak berhasil;

Keluarga Termohon :

XXXXXX bin XXXXX, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa ia kenal dengan Pemohon dan Termohon karena ia ayah Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon menikah sekitar 2 tahun yang lalu dan belum dikaruniai anak;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon hidup bersama di rumah Pemohon sampai bulan Mei 2012;
- Bahwa setelah itu Termohon pulang ke rumah orang tuanya dan berpisah dengan Pemohon hingga sekarang 10 bulan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa ia belum pernah mendengar perselisihan taupun pertengkarannya para pihak karena mereka jarang tinggal bersama karena Pemohon bekerja sebagai pelayar sehingga Pemohon jarang pulang dan jarang berkumpul dengan Termohon;
- Bahwa Pemohon biasanya pulang dari luar negeri 6 bulan sekali;
- Bahwa selama para pihak berpisah tempat tinggal Pemohon sudah pernah menjemput Termohon namun Termohon tidak mau;
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha merukunkan para pihak namun tidak berhasil;

Bahwa terhadap keterangan keluarga tersebut Pemohon dan Termohon pada pokoknya menyatakan tidak keberatan dan membenarkan;

Bahwa kemudian para pihak menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya Pemohon tetap pada permohonannya dan Termohon tetap pada jawabannya dan selanjutnya mohon putusan;

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat putusan Majelis menunjuk Berita Acara Sidang yang merupakan bagian tak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini perkara perceraian antara orang-orang yang beragama Islam yang termasuk dalam lingkup perkawinan sebagaimana dimaksud dalam penjelasan pasal 49 (2) UU No. 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dua kali yaitu dengan UU No. 3 tahun 2006 dan UU No. 50 tahun 2009 maka

Hal. 7 dari 11 hal. Put. No. 2257/Pdt.G/2012/PA. Mkd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara ini menjadi kewenangan Pengadilan Agama untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan;

Menimbang, bahwa karena Termohon sebagai isteri berdomisili di wilayah Kabupaten Magelang yang merupakan wilayah hukum Pengadilan Agama Mungkid maka berdasarkan pasal 4 (1) UU No. 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dua kali yaitu dengan UU No. 3 tahun 2006 dan UU No. 50 tahun 2009 perkara a quo menjadi wewenang Pengadilan Agama mungkid untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon hadir dan telah menempuh mediasi namun tidak mencapai kesepakatan damai sebagaimana laporan mediator;

Bahwa Majelis Hakim dalam persidangan telah berupaya mendamaikan para pihak agar dapat rukun kembali sebagai suami isteri namun tidak berhasil maka pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa yang menjadi dasar permohonan cerai talak Pemohon pada pokoknya adalah karena pada awal tahun 2011 kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Termohon sering pulang terlambat dengan banyak alasan yang akhirnya bulan Mei 2012 Termohon pulang ke rumah orang tuanya dan berpisah dengan Pemohon 7 bulan;

Menimbang, bahwa dalil-dalil/alasan Penggugat tersebut Majelis menilai telah sesuai dengan maksud pasal 19 huruf (f) PP No. 9 tahun 1975 jo pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam oleh karenanya secara formil dapat diterima;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil Pemohon tersebut, Termohon telah memberikan jawaban sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkaranya yang pada pokoknya mengakui seluruh dalil-dalil Pemohon dan menyatakan tidak keberatan cerai;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat/tertulis (P1 dan P2) serta ia-ia sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat/tertulis tersebut oleh karena telah bermaterai cukup dan setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, maka bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dan dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P1) telah ternyata terbukti Pemohon adalah penduduk Kabupaten Magelang;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P2), Majelis menilai telah ternyata terbukti antara Pemohon dan Termohon telah terikat dalam perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa ia-saksi yang diajukan oleh Pemohon telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkaranya yang pada pokoknya bahwa para ia mengetahui bahwa antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal setidaknya sejak Mei 2012;

Menimbang, bahwa selama Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal masing-masing pihak sudah tidak melaksanakan kewajibannya sebagai suami isteri;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut Majelis menilai bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon telah pecah dan tidak ada harapan untuk dapat rukun kembali sebagai suami isteri, dan dengan demikian tujuan perkawinan sebagaimana dikehendaki oleh pasal 1 Undang-undang No. 1 tahun 1974 jo pasal 3

Hal. 9 dari 11 hal. Put. No. 2257/Pdt.G/2012/PA. Mkd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kompilasi Hukum Islam yaitu untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang bahagia/sakinah, mawaddah dan rahmah tidak akan terwujud;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut Majelis menilai bahwa permohonan Pemohon telah memenuhi alasan perceraian pasal 19 huruf (f) PP No : 9 tahun 1975 jo pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam dan oleh karenanya permohonan Pemohon dapat dikabulkan dengan memberikan izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan cerai talak pemohon dikabulkan oleh Majelis maka demi rasa keadilan berdasarkan pasal 41 (c) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 jo pasal 149 (a dan b) Kompilasi Hukum Islam, secara ex officio Majelis membebankan kepada Pemohon untuk memberikan nafkah iddah dan mut'ah kepada Termohon;

Menimbang, bahwa Pemohon yang bekerja sebagai pelayar kapal asing mempunyai penghasilan yang cukup yang menurut Pemohon gaji Pemohon sebesar Rp 11.000.000,- (sebelas juta rupiah) maka Pemohon dipandang mampu untuk memberikan kepada Termohon nafkah iddah sebesar Rp 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) dan mut'ah sebesar Rp 5.000.000,- (lim ajuta rupiah);

Menimbang, bahwa untuk memenuhi kehendak maksud pasal 84 UU No. 7 tahun 1989 Majelis memandang perlu memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Mungkid untuk mengirimkan salinan putusan ini setelah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi tempat tinggal Pemohon dan Termohon dan kepada Pegawai Pencatat Nikah tempat perkawinan Pemohon dan Termohon dilaksanakan guna dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan maka sesuai dengan pasal 89 (1) Undang-undang No. 7 tahun 1989 tentang Peradilan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama sebagaimana telah dua kali diubah, dengan UU No. 3 tahun 2006 dan dengan UU No. 50 tahun 2009 biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi ijin kepada Pemohon (XXXXXX bin XXXXX) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (XXXXXX binti XXXXX) di depan sidang Pengadilan Agama Mungkid;
3. Menghukum Pemohon untuk memberikan kepada Termohon, berupa :
 - a. Nafkah iddah sebesar Rp 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah)
 - b. Mut'ah sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah);
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Mungkid untuk mengirimkan salinan putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Dukun Kabupaten Magelang dan Kantor Urusan Agama Kecamatan Salam Kabupaten Magelang untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 371.000,- (tiga ratus tujuh puluh satu ribu rupiah)

Demikian putusan ini dijatuhkan di Mungkid dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari **Selasa, tanggal 12 Pebruari 2013 M** bertepatan dengan **tanggal 01 Rabi'ul Akhir 1434 H** oleh kami Drs. Jazilin sebagai Hakim Ketua Majelis, Drs. Khoerun dan Drs. M. Iskandar Eko Putro, MH. masing-masing sebagai Hakim Anggota dan pada hari itu juga putusan tersebut diucapkan oleh Hakim Ketua

Hal. 11 dari 11 hal. Put. No. 2257/Pdt.G/2012/PA. Mkd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum, dihadiri hakim-hakim anggota, dibantu oleh Umi Khoiriyah, S.Ag. Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon dan Termohon;

HAKIM ANGGOTA

ttd

1. Drs. Khoerun

ttd

2. Drs. M. Iskandar Eko Putro, MH.

KETUA MAJELIS

ttd

Drs. Jazilin

PANITERA PENGANTI

ttd

Umi Khoiriyah, S.Ag.

Perincian Biaya Perkara :

| | |
|--------------------------------------|---------------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : Rp 30.000,- |
| 2. Biaya Proses Penyelesaian Perkara | : Rp 50.000,- |
| 3. Biaya Panggilan | : Rp 280.000,- |
| 4. Biaya Hak Redaksi | : Rp 5.000,- |
| <u>5. Biaya Materai</u> | <u>: Rp 6.000,-</u> |
| Jumlah | : Rp 371.000,- |

(tiga ratus tujuh puluh satu ribu rupiah)

Untuk salinan yang sama bunyinya
Oleh Panitera Pengadilan Agama Mungkid

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ICHTIYARDI, SH

Hal. 13 dari 11 hal. Put. No. 2257/Pdt.G/2012/PA. Mkd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)